



**KESEPAKATAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

Solidaridad

**ANTARA
BETWEEN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PASER DISTRICT GOVERNMENT**

**DENGAN
WITH**

**YAYASAN SOLIDARIDAD NETWORK INDONESIA
INDONESIA NETWORK SOLIDARIDAD FOUNDATION**

**TENTANG
ABOUT**

**KEMITRAAN STRATEGIS DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PASER
STRATEGIC PARTNERSHIP IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN PASER DISTRICT**

NOMOR : 119/436/PEM.3/2019

NOMOR :

On this day, Wednesday, the Nineteenth of June, the year Two Thousand and Nineteen, in Tana Paser, which is undersigned:

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Tana Paser, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI,
M.Si.**

Regent of Paser, who was appointed based on Decree of the Minister of Home Affairs Number 131.64-332 of 2016 concerning Appointment of Paser Regent of East Kalimantan Province, which is based on Jalan R.M. Noto Sunardi Number 1, Tana Paser, in this case acting for and on behalf of the Paser District Government, hereinafter referred to

**1. Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI,
M.Si.**

Bupati Paser, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 1, Tana Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, untuk selanjutnya

as the **FIRST PARTY**.

2. **SHATADRU CHATTOPADHAYAY**

Founder of the Solidaridad Network Indonesia Foundation, a non-profit organization legally established and run under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at the East Kalimantan representative office in the 12th Panin Building, Jalan Jenderal Sudirman No. 7, Balikpapan, Indonesia, in this matter acting for and on behalf of the Solidaridad Network Indonesia Foundation, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** are individually called **PARTY** and together are called **PARTIES**, hereby first explain the following matters:

- a. The **FIRST PARTY** is a Regional Government carrying out the duties and functions of the government in the planning, implementation, supervision and evaluation of regional development in Paser District.
- b. The **SECOND PARTY** is a non-governmental non-profit organization that provides solutions for the sustainability of production practices and green agricultural land in accordance with the principles of 3P namely People, Planet, and Profit; and

disebut **PIHAK KESATU**.

2. **SHATADRU CHATTOPADHAYAY**

Pendiri Yayasan Solidaridad Network Indonesia, suatu organisasi nirlaba yang secara sah didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di kantor perwakilan Kalimantan Timur di Gedung Panin lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman No. 7, Balikpapan, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Solidaridad Network Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan wilayah di Kabupaten Paser;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah organisasi nirlaba non Pemerintah yang menyediakan solusi untuk keberlanjutan praktik produksi dan lahan pertanian hijau sesuai dengan prinsip 3P yaitu *People* (Orang), *Planet* (Planet), dan *Profit*

- c. The **PARTIES** intend to work together in the fields of sustainability, both ecologically, economically and socio-culturally in order to realize green and sustainable development in Paser District.
- (Manfaat); dan
- c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama dalam bidang keberlanjutan, baik secara ekologis, ekonomi maupun sosial-budaya dalam rangka mewujudkan pembangunan hijau dan berkelanjutan di Kabupaten Paser.

Based on the foregoing, the **PARTIES** agreed to bind themselves to the Memorandum of Understanding on Strategic Partnership in Realizing Sustainable Development in Paser District (hereinafter referred to as "Memorandum of Understanding ") and put forth the points of cooperation in this Memorandum of Understanding with the following terms and conditions:

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kemitraan Strategis dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Paser (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dan menuangkan pokok-pokok kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PURPOSES AND OBJECTIVE

Article 1

- (1) This Memorandum of Understanding is intended as a basis for collaborating on Strategic Partnership in Realizing Sustainable Development in Paser District.
- (2) This Memorandum of Understanding aims to synergize programs, activities and resources of **PARTIES** in order to carry out various activities that can support the acceleration of the achievement of government targets related to green and sustainable

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dalam melakukan kerja sama Kemitraan Strategis dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Paser.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program, kegiatan, dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan berbagai aktivitas yang dapat mendukung percepatan pencapaian target-target pemerintah terkait

development in Paser District.

pembangunan hijau dan berkelanjutan di Kabupaten Paser.

PRINCIPLES OF COOPERATION

Article 2

This Memorandum of Understanding is made based on the principle of mutual trust, mutual respect, mutual benefit and equality among **PARTIES**, and deliberation to reach consensus, while upholding the values of healthy professionalism.

ASAS KERJA SAMA

Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

THE SCOPE

Article 3

The scope of this Memorandum of Understanding includes general cooperation to identify opportunities, encourage commitment and improve green and sustainable development monitoring and evaluation in Paser District which includes:

1. Support national and subnational targets in terms of reducing greenhouse gas emissions listed in the Indonesian INDC and alignment with sustainable development targets.
2. Supporting sustainable commodity production which is the priority of Paser's economy to create market transformation that is more directed towards sustainability and

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerja sama secara umum untuk mengidentifikasi kesempatan, mendorong komitmen serta meningkatkan pemantauan dan evaluasi pembangunan hijau dan berkelanjutan di Kabupaten Paser yang diantaranya meliputi:

1. Mendukung target nasional dan subnasional dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca yang tercantum dalam INDC Indonesia dan keselarasan dengan target-target pembangunan berkelanjutan.
2. Mendukung produksi komoditas lestari yang menjadi prioritas ekonomi Paser untuk menciptakan transformasi pasar yang lebih mengarah ke keberlanjutan dan

inclusiveness.

3. Developing understanding, goals, work plans, key achievement indicators, and joint monitoring systems for the progress of sustainable production of main commodities in Paser.
4. Supporting data sharing and / or things that support data collection to achieve common targets.
5. Establishment of a joint coordination team to support the measurement and monitoring process.
6. Support the implementation of sustainable standards that are legally recognized in Indonesia for main commodities.
7. Together organize seminars, conferences and the like to promote sustainable topics, especially related to the welfare of farmers / communities and ecosystem conservation.

IMPLEMENTATION AND CONTRIBUTION OF PARTIES

Article 4

- (1) The implementation of this Memorandum of Understanding is further regulated in the form of a Cooperation Agreement between the **PARTIES**, each **PARTY** will appoint its representative in accordance with

inklusivitas.

3. Mengembangkan pemahaman, tujuan, rencana kerja, indikator pencapaian utama, dan sistem pemantauan bersama untuk kemajuan produksi lestari komoditas-komoditas utama di Paser.
4. Mendukung bagi-data dan/atau hal-hal yang mendukung pengumpulan data demi mencapai target bersama.
5. Pembentukan tim koordinasi bersama untuk mendukung proses pengukuran dan pemantauan.
6. Mendukung penerapan standar berkelanjutan yang secara legal diakui di Indonesia untuk komoditas-komoditas utama.
7. Bersama-sama menyelenggarakan seminar, konferensi, dan sejenisnya untuk mempromosikan topik berkelanjutan, terutama terkait dengan kesejahteraan petani/ masyarakat dan konservasi ekosistem.

PELAKSANAAN DAN KONTRIBUSI PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**, masing-masing **PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta

their duties, functions and authorities as well as an inseparable part of this Memorandum of Understanding.

- (2) **PARTIES** will support partnerships through regular coordination in accordance with the agreed time frame of programs, activities and resource allocations.
- (3) **PARTIES** will allocate human and time resources specifically assigned as contact persons and / or experts for activities agreed in this Memorandum of Understanding.
- (4) **PARTIES** will provide facilities and coordination support to engage with wider stakeholders, especially local / National / International communities, Non-Government Organizations / Civil Society Organizations, and Regional / National / International Governments.

LANGUAGE

Article 5

This Memorandum of Understanding is made and signed in 2 (two) languages, namely in Indonesian and English. If there are differences in interpretation, the **PARTIES** agree that the Indonesian version applies.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) **PARA PIHAK** akan mendukung kemitraan melalui koordinasi secara reguler sesuai dengan kerangka waktu program, kegiatan, dan alokasi sumber daya yang telah disepakati bersama.
- (3) **PARA PIHAK** akan mengalokasikan sumber daya manusia dan waktu yang khusus ditugaskan sebagai narahubung dan/atau ahli untuk aktivitas yang disepakati di dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (4) **PARA PIHAK** akan menyediakan fasilitas dan dukungan koordinasi untuk terlibat dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, khususnya masyarakat lokal / Nasional / Internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Masyarakat Sipil, dan Pemerintah Daerah / Nasional / Internasional.

BAHASA

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa, yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, **PARA PIHAK** sepakat bahwa yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

FINANCING

Article 6

All costs incurred as a result of the implementation of this Memorandum of Understanding shall be borne by the **FIRST PARTY's** Regional Revenue and Expenditure Budget, and the **SECOND PARTY's** Budget, and other legal and non-binding sources for **PARTIES**.

TIME PERIOD

Article 7

- (1) This Memorandum of Understanding is valid for a period of 12 (twelve) months from the signing of this Memorandum of Understanding and can be extended based on the agreement of the **PARTIES**.
- (2) **PARTIES** can evaluate the performance of implementing this Memorandum of Understanding every 6 (six) months.
- (3) If the term of the Memorandum of Understanding is to be extended, the said extension has been agreed upon by the **PARTIES** no later than 2 (two) months before the term of the Memorandum of Understanding ends.
- (4) This Memorandum of Understanding can end or cancel by itself, if there are provisions of laws and Government policies that are not

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PIHAK KESATU** dan Anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Apabila jangka waktu Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-

possible to continue this Memorandum of Understanding.

- (5) In the event that this Memorandum of Understanding ends and is not renewed, the termination of this Memorandum of Understanding does not result in an end to the Cooperation Agreement that has been made relating to the implementation of this Memorandum of Understanding until the completion of all rights and obligations of each **PARTY** as stipulated in the Cooperation Agreement.

**COMPLETION OF OPINION
DIFFERENCES
Article 8**

If in the future differences of opinion arise in the implementation of this Memorandum of Understanding the **PARTIES** agree to resolve through deliberation and consensus.

**OTHER PROVISIONS
Article 9**

- (1) Things that have not been regulated and / or that there are changes / additions to the provisions in this Memorandum of Understanding will be regulated later in the addendum which is a unit with this

undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Kesepakatan Bersama ini.

- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PENYELESAIAN PERBEDAAN
PENDAPAT
Pasal 8**

Apabila dikemudian hari timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui cara musyawarah dan mufakat.

**KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9**

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan

Memorandum of Understanding based on the agreement of the PARTIES.

(2) This Memorandum of Understanding does not interfere with the smooth operation of the Main Tasks and Functions of the PARTIES.

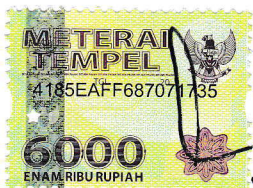
(3) This Memorandum of Understanding is not affected by the change of leadership within the PARTY.

CLOSING

Article 10

This Memorandum of Understanding is made and signed by PARTIES in duplicate 2 (two) each with sufficient stamp duty and having the same legal force.

PIHAK KEDUA, SECOND PARTY



 SHATADRU CHATTO

Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Kesepakatan Bersama ini tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari **PARA PIHAK.**

(3) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK.**

PENUTUP

Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, FIRST PARTY




Dis. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si